



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41 /PDT/2016/PT PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. MIMAH,** bertempat tinggal di RT.01/RW.01, Dusun Matang Segarau, Desa Matang Kuang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberikan kepada kuasa kepada anak kandungnya yang bernama Jarmiah berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pdt/Kuasa Insidentil/2015/PN Sbs tertanggal 14 September 2015, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I** ;
- 2. SOR'I Alias KITUNG,** bertempat tinggal di RT.002/RW.002, Dusun Matang Segarau, Desa Matang Kuang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat II** ;

Lawan :

KARNI MARIS, bertempat tinggal di Jalan Murni, RT.005/RW.002, Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TERSEBUT;-----

1. Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 April 2016 nomor 41/PDT/2016/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Pontianak tanggal 5 April 2016 nomor 41/PDT/2016/PT PTK;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Telah membaca duduk perkara seperti dalam surat gugatan tanggal 10 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Agustus 2015 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN

Hal. 1 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sbs (Nomor mana semestinya, yang benar adalah nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Sbs), telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah yang diatas tanah tersebut terdapat sebuah rumah semi permanen yang terletak di Alamat dulunya Rt. III Rw. II Kampung Matang Kuang Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan sekarang alamat tersebut telah berubah menjadi Dusun Matang Segarau Rt. 01 Rw. 01 Desa Matang Kuang Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, dengan luas tanah lebih kurang $\frac{1}{4}$ borong (390 Meter persegi) atau dengan panjang lebih kurang 26 meter dengan lebar lebih kurang 15 meter.
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari membeli dengan Saudari JAMI Binti IHWAN pada tahun 1981, yang dikuatkan dengan Surat Jual Beli tertanggal 24 September 1981 dibubuhi tanda tangan Kepala Kampung Matang Kuang Kecamatan Tebas pada saat itu, dengan batas tanah sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan Jalan Kampung Matang Kuang.
 - Timur berbatasan dengan tanah M. YATIM.
 - Utara berbatasan dengan tanah M. SYARIF H.MATNOH.
 - Selatan berbatasan dengan Parit KONGSI.
3. Bahwa pada tahun 1985 dikarenakan Penggugat dan keluarga bekerja di Perusahaan Swasta di Pontianak dan melihat keadaan ekonomi Tergugat I sangat minim, Penggugat merasa iba dan kasihan maka atas tanah dan rumah tersebut Penggugat memberitumpangan untuk ditempati sementara Tergugat I dari pada rumah tersebut kosong dan tidak terurus.
4. Bahwa pada tahun 1987 Penggugat kembali ke Desa Matang Kuang bermaksud untuk menempati rumah tersebut, Tergugat I tidak mengijinkan dengan alasan bahwa tanah dan rumah tersebut telah Tergugat I beli dari Tergugat II, atas alasan tersebut Penggugat terkejut dan tidak terima karena Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah dan rumah tersebut kepada siapa pun selain hanya memberikan tumpangan kepada Tergugat I.
5. Bahwa karena kesibukan Penggugat mencari nafkah untuk keluarga, Penggugat membiarkan sementara permasalahan tersebut hingga pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 6 desember 2012, Penggugat mendatangi kediaman Tergugat II bermaksud untuk menanyakan kejelasan tentang rumah dan tanah milik Penggugat yang ditempati Tergugat I dan telah direhap Tergugat I menjadi rumah permanen, namun tanggapan Tergugat II tidak menyenangkan dan malah marah-marah dan mencaci-maki Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2013, Penggugat kembali mendatangi kediaman Tergugat I bermaksud untuk membicarakan secara baik-baik dan untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan rumah dan tanah milik

Hal. 2 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ditempati Tergugat I, namun kedatangan Peggugat disambut dengan tidak menyenangkan oleh Tergugat I, Tergugat I tetap masih mengatakan bahwa tanah dan rumah tersebut sudah Tergugat I beli secara sah dari Tergugat II dan sesiapaapun tidak berhak untuk mengambil kembali dan menggugat tanah dan rumah tersebut apalagi rumah tersebut sekarang telah direhap.

7. Bahwa selain mendatangi pihak Tergugat I dan Tergugat II, untuk penyelesaian tanah dan rumah Peggugat, pada tanggal 5 Januari 2013 Peggugat datang ke POLRES Sambas untuk melaporkan tindakan Tergugat I dan Tergugat II namun para Tergugat dipanggil tidak pernah mau datang.
8. Bahwa pada tanggal 2 Pebuari 2013, Peggugat dipanggil oleh Kepala Desa Mantang Kuang dengan mengatakan bahwa Tergugat I mau menyelesaikan permasalahan tanah dan rumah milik Peggugat yang ditempati Tergugat I, namun setelah Peggugat menghadap Kepala Desa Matang Kuang, Kepala Desa Matang Kuang dan Menantu Tergugat I yang bernama SABDULLAH memaksa Peggugat untuk menandatangani surat penyerahan tanah dan rumah milik Peggugat kepada Tergugat I yang telah disiapkan oleh Kepala Desa dan SABDULLAH. Oleh karena Peggugat tidak pernah merasa menjual tanah dan rumah tersebut Peggugat tidak bersedia meskipun Peggugat diancam oleh mereka.
9. Bahwa penguasaan tanah dan rumah milik Peggugat oleh Tergugat I dari tahun 1985 sampai sekarang, untuk penyelesaian permasalahan tersebut Peggugat telah berusaha sedaya upaya Peggugat untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil sehingga permasalahan ini Peggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk mencari keadilan.
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang awalnya ditumpangi untuk menempati menjadi menguasai dengan dalih membeli dan perbuatan Tergugat II yang telah melakukan jual beli atas tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat I adalah jelas telah melakukan suatu perbuatan melawan Hukum.
11. Bahwa akibat perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, kepada tanah dan rumah milik Peggugat, Peggugat mengalami kerugian tidak dapat untuk menempati dan mengusahakan tanah dan rumah tersebut. Dan kerugian tersebut adalah tanggung jawab dari pada Tergugat I dan Tergugat II.
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Peggugat mengalami kerugian baik secara mareil maupun secara Imateril. Adapun kerugian Mareil dan Imatril yang diderita Peggugat adalah:

Hal. 3 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa kerugian Matril Penggugat dengan dikuasai dan dimiliki tanah dan rumah Penggugat oleh Tergugat I adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Bahwa kerugian Imatril Penggugat karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar RP. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA RUPIAH).
13. Bahwa mengingat Penggugat sangat memerlukan tanah dan rumah tersebut, Penggugat menuntut agar Tergugat I mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah tersebut.
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wajar Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat untuk setiap harinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini dibacakan apa bila Para Tergugat terlambat memenuhi putusan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada . Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak di alamat yang dulunya dialamat Kampung Matang Kuang Rt. III Rw. II Kecamatan Tebas yang sekarang telah berubah menjadi alamatDusun Matang segarau Rt. 01 Rw. 01 Desa Matang Kuang kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, sebagai mana Surat Jual Beli Tanah tertanggal 24 September 1981 adalah syah milik Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah dan rumah tersebut dan perbuatan Tergugat II yang telah melakukan jual beli kepada Tergugat I adalah suatu perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah tersebut kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian baik Matril Maupun Imatril yang dialami Penggugat, Kerugian Matril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kerugian Imatril sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. MengMengRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari apabila tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dibacakan.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil

Telah membaca, jawaban Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berawal dari Saudara Karni M.Aris dan Isterinya Tina membangun sebuah rumah, namun bahan bangunannya tidak mencukupi terutama papan, kemudian Karni dan Tina berkali-kali datang kerumah saya memaksa untuk dipinjam papan. Akhirnya dipinjam juga dengan syarat perjanjian jika saya memerlukan harus diganti segera, Karni dan isterinya pun setuju. Papan sejumlah 95 keping jenis kayu tamau dipinjamkan.
2. Setelah setahun berjalan, saya pun menagih untuk minta dikembalikan papan yang dipinjam Karni dan Tina, tetapi ia mengatakan masih belum ada katanya. Selang beberapa bulan kemudian saya tagih kembali, itu pun masih belum juga ada. Setelah ditagih berkali-kali, tahun ganti tahun belum juga terbayar, termasuk pinjaman papan kepada De'Lomot sebanyak 50 keping papan empedu, hingga sekarang belum terbayar juga.
3. Akhirnya tanah dan rumahnya tersebut dijual Karni dan Tina kepada Bujang Jiban (Almarhum) suami dari MIMAH sebagai Tergugat I, itu pun secara paksa, dengan perjanjian dibayar secara cicilan. Namun setelah terjadi jual beli Tina menagih dua atau tiga hari sekali. Akhir nya dibayar seadanya, kadang dibayar lima ribu kadang dibayar sepuluh ribu, bahkan Tina membawa Mimah mencari pinjaman uang ke Segarau, Dungun, Sentebang untuk mencari pinjaman baik ke orang Cina, orang Madura waktu itu namun tidak dapat pinjaman.
4. Setelah saya mengetahui tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Bujang Jiban saya pun mendatangi Bujang untuk meminta pembayaran papan saya sebanyak 95 keping yang dipinjam Karni dan Tina. Kemudian papan tersebut diganti rugi oleh Bujang sesuai dengan nilai harga papan saat itu. Setelah hampir selesai pembayarannya Karni dan Tina memberi tempo jangka waktu pelunasannya. Dikarenakan pembayarannya telah lewat tempo waktunya, maka didenda Rp. 50.000,00 itu pun dibayar juga oleh Bujang dan Mimah. Selesai pembayarannya, Karni dan Tina pun menyerahkan surat tanah tersebut kepada Bujang dan Mimah, yang mana asal usul tanah tersebut pembelian Karni M.Aris kepada Jami binti Ihwan. Beberapa bulan kemudian Karni meminjam kembali surat tanah tersebut untuk digadaikan sebagai jaminan pinjaman uang ke Siajung.
5. Selang beberapa bulan kemudian Bujang pun meminta kembali Surat tanah tersebut, namun masih ada pada Siajung kata Karni karena masih belum ada uang untuk menebusnya. Berkali-kali surat tanah tersebut ditanyakan namun jawabannya tetap sama masih di Siajung. Akhirnya sampai sekarang sudah 34 tahun surat tersebut tidak dikembalikan. Pada saat ini surat tanah tersebut ada pada Karni M.Aris dan menganggap bahwa itu masih hak miliknya dan tidak pernah terjadi jual beli kepada Bujang dan Mimah, kata Karni padahal tanah tersebut sudah dijualnya.

Hal. 5 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pernah diakhir tahun 2013 Karni datang kerumah saya menanyakan berapa harga rumah yang kau jual pada Bujang, saya jawab mengapa kau tanya pada saya, yang jualkan Tina isterimu bersama kau. Saya hanya menerima duit pinjaman papan 95 keping yang kau pinjam, bukan saya jual rumah. Empat bulan kemudian Karni datang lagi bersama menantunya, dan merekam pembicaraan kami melauai HP dan Karni bertanya lagi, berapa harga rumah yang kau jual, pertanyaan yang sama menuduh saya yang menjual rumahnya. Saya jawab, mengapa nanya pada saya kan sudah saya bilang, coba tanya Tina isterimu karena dialah yang menjualnya bahkan bersama denganmu. Sudah saya katakan saya hanya mengambil duit pinjaman papan saya saja.
7. Awal tahun 2015 Karni datang lagi kerumah saya dan melihatkan Surat tanah tersebut kepada saya dan mengatakan bahwa tanahnya tidak pernah dijual, yang aku jual hanya rumah saja kata Karni. Saya pun bertanya dari mana kau dapat surat tanah ini, Karni menjawab dulu ku pinjam pada Bujang untuk digadaikan ke Siajung. Sekarang Siajung sudah meninggal surat tanah tersebut dikembalikan oleh adiknya kepada ku. Saya bilang surat tanah ini harus kau kembalikan pada Mimah, karena itu sudah menjadi hak miliknya.
8. Berkali-kali Karni menuduh bahwa saya yang menjual rumahnya padahal dia bersama isterinya yang menjualnya sendiri, bahkan dalam hal ini saya menjadi Tergugat II, untuk ini saya benar-benar tidak terima karena apa yang dinyatakan dalam gugatan tersebut semuanya tidak benar. Salah satu kebohongannya yang lebih jelas adalah satus alamatnya yang mengatakan beralamat di jalan Murni Rt.005 Rw.002 Kelurahan Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Padahal Karni M.Aris belum pernah mengajukan surat Pindah pada alamat tersebut dan masih berstatus Penduduk Dusun Matang Kuang Rt.001 Rw.001 Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, hal ini dapat di buktikan kebenarannya.

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri .Sambas nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sbs tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah dan rumah yang terletak yang dulunya di alamat Matang Kuang Rt.III, Rw.II, Kecamatan Tebas, yang sekarang telah berubah menjadi alamat Dusun Matang Segarau Rt.01, Rw.01, Desa Matang Kuang, Kecamatan Tekarang, Kabupaten Sambas, adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 6 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah dan rumah kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.651.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Telah membaca, Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh DJAMIATUL ICHWAN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 Pembanding telah menyatakan banding terhadap tersebut, yang telah diberitahukan kepada Tergugat II sekarang Pembanding II dengan relaas Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sbs tanggal 3 Februari 2016 dan kepada KARNI MARIS Penggugat sekarang Terbanding dengan relaas Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sbs pada tanggal 11 Februari 2016;

Telah membaca, memori banding tanggal 15 Januari 2016, yang telah diberitahukan kepada Tergugat II sekarang Pembanding II pada tanggal 19 Februari 2016 dan kepada Penggugat sekarang Terbanding dengan relaas nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sbs pada tanggal 26 Februari 2016;

Telah membaca, Kontra memori banding tanggal 29 Februari 2016, yang telah diberitahukan kepada Tergugat I sekarang Pembanding I pada dengan relaas nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sbs pada tanggal 29 Februari 2016;

Telah membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Sbs, yang isinya menyatakan telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat I sekarang Pembanding I pada tanggal 29 Februari 2016 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pernyataan permohonan banding ternyata diajukan pada tanggal 1 Februari 2016 sedangkan Putusan diucapkan pada tanggal 21 Januari 2016 dengan demikian maka pernyataan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding dari Kuasa Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa ;

“Ternyata hanya mengulangi apa-apa yang sudah dikemukakannya di dalam jawabannya pada Pengadilan Negeri” sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menolak memori banding Tegugat sekarang Pembanding”;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara, putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sedangkan apa apa yang dikemukakan oleh Pembanding didalam memori banding maupun yang dikemukakan oleh Terbanding di dalam kontra memori banding sudah cukup dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta pasal-pasal Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat sekarang Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 21 Januari 2016 Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Sbs ;
3. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat peradilan dan untuk

Hal. 8 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SELASA** tanggal **19 April 2016** oleh **H. Agusin, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Marcellus Muhartono, S.H.** dan **Junilawati Harahap, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** tanggal **29 April 2016** oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Marchellus Muhartono, S.H.

Ttd

H. Agusin, S.H.,M.H.

Ttd

Junilawati Harahap, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Dr. H. M. Juliadi Razali, S.H.,S.Ip.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i -----	Rp.	6.000,-
- R e d a k s i -----	Rp.	5.000,-
- P e m b e r k a s a n -----	Rp.	139.000,-
J u m l a h -----	= Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Halaman, Putusan No: 41/PDT/2016/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9